



KOMPARASI ANTARA KONSEP SYURA DAN DEMOKRASI DALAM POLITIK ISLAM

Toguan Rambe¹ & Seva Mayasari²

¹IAIN Padangsidimpuan

²Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Abstract

This paper examines the concept of Shura and democracy in a normative manner and then in depth the interesting things in a comparative study. This study stems from a prolonged discussion among Muslim intellectual circles about the full picture of Islamic politics. In general, contemporary Muslim scholars and intellectuals make the concept of shura or deliberation as a principle in the study of Islamic politics. This could be the actualization of Islamic teachings by arguing that the democratic system is substantially in line with Islam and has become a major theme in the development of a civilized political system. The substantial values of democracy that are in line with Islam can be observed from the thinking of political experts. Whereas Islam as a universal religion includes the principles that support the establishment of democracy, namely the principles of justice, equality, equal rights and obligations before the law, pluralism, equality, liberty and the principle of deliberation. However, implementatively these substantial values do not escape the tiring problems and discourse, which cannot be separated from the existence of Islam with comprehensive teachings in all aspects, in contrast to Western values based on secularism and freedom.

Keywords: Islam and politics; Shura; democracy.

Abstrak

Tulisan ini menelaah secara normatif konsep Syura dan demokrasi kemudian secara mendalam manariknya dalam sebuah studi komparatif. Kajian ini bermula dari diskursus berkepanjangan di antara kalangan intelektual muslim mengenai gambaran utuh tentang politik Islam. Umumnya ulama dan intelektual muslim kontemporer menjadikan konsep syura atau musyawarah sebagai prinsip dalam kajian politik Islam. Bisa jadi hal ini sebagai aktualisasi ajaran Islam dengan argumentasi bahwa sistem demokrasi secara substansial sejalan dengan Islam dan telah menjadi tema sentral dalam pembangunan sistem politik yang beradab. Nilai-nilai substansial demokrasi yang sejalan dengan Islam, dapat dicermati dari pemikiran pakar politik. Bahwa Islam sebagai agama yang bersifat universal, mencakup kaidah-kaidah yang menopang tegaknya demokrasi yaitu prinsip keadilan, persamaan, persamaan hak dan kewajiban di depan hukum, pluralisme, *equality*, *liberty* dan prinsip musyawarah. Namun demikian, secara implementatif nilai-nilai substansial tersebut tidak luput dari problematika dan diskursus yang melelahkan, yang tidak lepas dari keberadaan Islam dengan ajaran yang komprehensif dalam semua aspek, berbeda dengan nilai-nilai Barat yang berdasarkan pada sekularisme dan kebebasan.

Kata Kunci: Islam dan politik; Syura; demokrasi.

PENDAHULUAN

Konsep *syura* atau musyawarah merupakan ajaran Islam tentang kehidupan masyarakat dan negara. Landasan normatifnya adalah Q.S. *Asy-Syura*: 38 dan Q.S. *Ali 'Imran*: 159. Kedua ayat tersebut menyeru untuk mengedepankan musyawarah dalam setiap urusan. Dalam praktiknya, nabi Muhammad s.a.w. memberi contoh bermusyawarah bersama para sahabatnya sebelum memutuskan persoalan sosial dan politik. Tidak jarang keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak seperti saat memutuskan bagaimana posisi kaum muslimin ketika Perang Uhud.

Pada mulanya musyawarah bukan produk orisinil Islam. Masyarakat Arab pra Islam telah melakukannya. Musyawarah dilakukan dalam bentuk sidang di mana para pemuka suku atau kota

ARTICLE HISTORY: Submitted: 2020-12-12 | Revised: 2021-01-31 | Accepted: 2021-02-13 | Published: 2021-03-14

HOW TO CITE (APA 6th Edition):

Rambe, T. & Mayasari, S. (2021). Komparasi antara Konsep Syura dan Demokrasi dalam Politik Islam. *MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-ilmu Sosial*, 5(1), 138-148.

^CORRESPONDANCE AUTHOR: toguanrambe4@gmail.com | DOI: <https://doi.org/10.30743/mkd.v5i1.3313>



This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

mengkaji beragam persoalan. Turunnya agama Islam justru menyempurnakan konsep ini. Musyawarah diimplementasikan berdasarkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sosial yang plural. Islam menyempurnakan konsep dan praktik musyawarah menjadi sesuatu yang baru. Musyawarah berubah dari yang semula bersifat terbatas – hanya pada satu golongan tertentu sesuai hubungan kekerabatan/keluarga – menjadi bersifat sosial dan berhubungan dengan keimanan. Islam juga memberikan petunjuk pelaksanaan musyawarah ini dengan tetap berpedoman kepada Al-Qur'an dan Sunnah (Abdillah, 1999).

Pada masa Khulafa al-Rasyidun (11-41 H/632-661 M) konsep dan praktik musyawarah mulai berkembang luas. Kaum muslimin telah mempraktikkan musyawarah sebagai sebuah sistem yang terbuka. Misalnya pada pemilihan dan pengangkatam kepala negara, mulai berpedoman pada persetujuan terbesar dari rakyat berdasarkan kualitas dan kompetensi individu. Khalifah yang terpilih mengikutsertakan masyarakat/rakyat dalam mengambil kebijakan politik melalui musyawarah, terutama dengan para sahabat senior atau *ahl al-syura*, atau sering disebut sebagai *ahl hall wa al'aqd*, yaitu kelompok-kelompok ahli yang diyakini memiliki kompetensi mengkaji berbagai problem kehidupan sosial-politik masyarakat (Faruki, 1971). Kalangan masyarakat umum boleh memberi kritik yang konstruktif kepada khalifah.

Keadaan tersebut mengalami perubahan akibat dampak dari sistem politik di berbagai negara-negara muslim yang terjadi sekitar abad ke-19 dan awal abad ke-20. Hal itu diakibatkan oleh dampak hubungan dunia Islam dengan dunia Barat yang kurang harmonis. Hubungan tidak baik itu terjadi akibat penjajahan maupun penguasaan peradaban yang berdampak besar pada era modern saat ini. Kenyataan ini secara otomatis menjadikan elemen dan konsep politiknya Barat mendunia, terutama sistem demokrasi. Sistem dan praktik kekuasaan pada umumnya belum dapat menyahuti kebutuhan warga dunia di berbagai negara muslim. Bahkan di sisi lain, sistemnya juga belum sepenuhnya menghargai hak-hak perorangan maupun komunal. Kemudian secara substantif sistem politik *syura* adalah dasar untuk menerima ide dan sistem demokrasi dari kalangan ulama dan para intelektual muslim, meski hal ini masih dalam diskursus yang kerkepanjangan (Abdillah, 1999; Istriyani, 2018).

Mencermati perkembangan selanjutnya, terutama pada era kontemporer saat ini, konsep demokrasi dikenal begitu luas dan dipandang sistem yang modern bahkan memperoleh kekuatan yang begitu luas sebagai konsep dan ideologi politik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Syura

Kata *syura* sebagai bentuk *mashdar* dari *syawara* artinya adalah meminta pendapat, saran dari orang yang bisa diminta pendapat, *mustasyar*. Ada yang mengatakan: *istasyarahu; talaba minhu al-masyurah*, dia meminta pendapat darinya, atau *syawarahu fi al-amr*, dia meminta pendapatnya dalam urusan tersebut. Kata *syura*, *musyawarah* dan *masyurah* bermakna sama dapat digunakan dalam *syawarahu fi al-amr* (Ma'Luf, 1986). Dalam *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, bentuk *mashdar* dari *syawara-yusyawuru* adalah *musyawaratan* yang memiliki arti menawarkan atau menampakkan suatu hal (Ibn Faris, 1979). Quraish Shihab berpendapat itu bermakna “mengeluarkan madu dari sarang lebah” (Shihab, 1996). Ungkapan metafor ini tentu berkembang, manjadi apapun yang dapat diambil, bisa dikeluarkan, bisa diimplementasikan dari yang siapapun termasuk ide, maupun hasil ijtihad dan

pemikiran seseorang, aktivitas yang demikian boleh jadi orang yang manjadi teman musyawarah mengambil atau mengelaborasi hasil pemikiran orang lain. Dan prinsipnya makna kata ini sepenuhnya digunakan untuk yang konstruktif (Hasbi, 2001).

Artani Hasbi dalam *Musyawah dan Demokrasi* mengutip beberapa pendapat ulama dalam memberikan pengertian *syura* atau musyawarah sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki mereka sebagai berikut (Hasbi, 2001).

- 1) Abd al-Hamid Ismail al-Anshari, *syura* (musyawarah) merupakan eksplorasi suatu masyarakat atau orang-orang menjadi delegasi mereka, tentang persoalan-persoalan kebutuhan masyarakat umum, dan untuk kebaikan masyarakat luas pula. Dari defenisi ini, dapat dipahami bahwa rakyat memiliki hak untuk menyalurkan suara, memiliki kebebasan untuk menentukan pemimpinn yang dikehendaki tanpa ada paksaan dari unsur manapun. Dan daam prosesnya rakyat/umat mempunyai hak mengawasi, mengkritik, meluruskan dan mengemukakan mosi kepada penguasa.
- 2) Ibn al-Arabi, *syura* (musyawarah) ialah pertemuan bertujuan membahas permasalahan, masing-masing mereka saling bermusyawah dan menyampaikan pendapat yang dimilikinya.
- 3) Mahmud Muhammad Babally mengemukakan bahwa *syura* adalah tukar-menukar pendapat guna memperoleh yang paling mendekati kebenaran, karena itu *syura* sekaligus merupakan bentuk dari tolong-menolong, saling menasehati, kemauan yang kuat dan tawakkal kepada Allah.

Dari beberapa definisi di atas Hasbi menyimpulkan bahwa *syura*/musyawarah adalah pertemuan oleh para pakar untuk mengkaji dengan serius memberikan argumentasi dan stretegi menyelesaikan permasalahan dengan prinsip keterbukaan dan kesetaraan antara sesama, agar sampai pada kesimpulan yang *comfortable* dan berlandaskan niat dan tawakal kepada Allah (Hasbi, 2001).

Prinsip-Prinsip Dasar dalam Syura

Prinsipnya dengan musyawarah atau *Syura* akan mendapatkan hasil yang baik, benar serta dapat dipertanggungjawabkan di hadapan publik jika secara keseluruhan menegakkan prinsip dalam melaksanakan musyawarah. Prinsip yang dimaksud antara lain *al-Musawah*, persamaan dalam hak dan kewajiban, *al-hurriyah*, kebebasan dan prinsip *al'adalah*, keadilan (Anshari, 1980).

Agama Islam menjunjung tinggi prinsip persamaan, menghargai semua kemajemukan dan mengedepankan keteraturan hidup antar sesama umat manusia (Madjid, Tamara, & Taher, 1996). Persamaan juga dimaksudkan bahwa tidak ada posisi yang melebihi yang lain, baik pemimpin maupun rakyat berkedudukan yang sama di mata hukum. Sifat patuh terhadap hukum menjadikan nilai persamaan sangat memungkinkan terwujud (Zallum, 2002). Demikian pula agama ini tidak menjadikan kedudukan, keistimewaan terhadap kelompok manapun, tetapi mengutamakan yang baik dan memiliki kompetensi. Karena pelaksanaan pemerintahan yang mendapat kepercayaan memenuhi kebutuhan umat berkewajiban untuk memberikan hak tersebut. Tanpa membedakan agama, ras maupun strata sosial. Ketakwaan adalah kunci pembeda di antara mereka.

Seorang pakar Islam kontemporer, Ismail R. Faruqi sebagaimana dikutip Artani Hasbi dalam *Musyawah dan Demokrasi*, menjelaskan prinsip persamaan *al-musawah* mengemukakan bahwa untuk hidup sebagai anggota masyarakat. Islam menjadikan suatu konsep persaudaraan yang dalam perakteknya setia masyarakat berada pada kedudukan yang setara. Islam mengundang manusia untuk

berlomba-lomba meraih dan mencapai ketakwaan dan membuktikan kualitas dan kebaikan hidupnya. Lapangan ini terbuka secara transparan bagi setiap individu. Prinsip persamaan, persaudaraan serta keadilan sangat menentukan kualitas kehidupan, justru bukan pada peraktek otoritas dan intimidasi (Al-Faruqi, 1967; Hasbi, 2001).

Dari uraian di atas dapat dicermati bahwa prinsip ekualitas, *equality* atau persamaan, *al-musawah* dalam Islam memiliki tujuan agar semua individu maupun golongan masyarakat mampu menginternalisasi nilai-nilai kemanusiaannya untuk kebaikan kehidupan sosial secara keseluruhan, *ummah* juga kesatuan iman. Dengan demikian prinsip ini akan menimbulkan sifat gotong-royong dan sifat kepedulian yang utuh dalam berlangsungnya kehidupan masyarakat.

Islam sebagai agama yang universal, menjamin prinsip-prinsip kebebasan seperti kebebasan individu dan kebebasan bertindak. Prinsip bebas dalam *syura* adalah kebebasan dalam memberikan pendapat, pengakuan dan berpegang teguh pada nilai-nilai kebenaran. Demikian menurut Athiyah al-Abrasyi sebagai kebebasan yang sempurna (Al-Abrasyi, 1970). Artinya, keputusan yang setelah mendapatkan argumentasi-argumentasi yang rasional yang dijadikan untuk keputusan bagi masyarakat, bukan sekadar pertimbangan jumlah suara. Karena jumlah suara mayoritas bisa menjadi salah apabila hanya mengikuti hawa nafsu dan prasangka.

Dengan demikian menurut Taufiq Muhammad Asy-Syawī, *syura* merupakan keharmonisan antara kehendak individu maupun kelompok, sikap ini menjadi penting menghadapi konteks sosial yang heterogen dalam berbagai dimensi kehidupan, konflik-konflik sosial yang terjadi di masyarakat bukan saja mengganggu persatuan akan tetapi masa depan bersama, dengan begitu musyawarah menjadi resolusi konflik terciptanya harmonisasi dalam seluruh lapisan masyarakat yang plural. Sehingga tidak ada mayoritas yang mendominasi atas dasar kepentingan suku, ras dan lainnya, nepotisme. Keputusan yang diambil bukan mayoritas secara kuantitatif, akan tetapi mayoritas argumentatif, logika, pikiran, bukti dan nilai keagamaan (Asy-Syawī, 1997). Lebih lanjut Asy-Syawī mengungkapkan bahwa keputusan dan ketetapan mayoritas bukan merupakan jaminan yang cukup bagi keadilan, karena itu harus ada aturan dasar yang lebih mapan dari keputusan tersebut dan masyarakat harus tunduk terhadapnya (Asy-Syawī, 1997).

Ajaran para nabi dengan tema sentral usaha perbaikan kondisi masyarakat untuk menegakkan keadilan adalah merupakan tugas suci risalah yang diamanatkan tuhan. Seperti yang ditegaskan Al-Qur'an dalam Q.S. Yunus: 47 bahwa pada setiap kelompok manusia dengan sengaja diutus rasul, dengan kedatangan rasul itu memberikan putusan yang adil, dan tidak ada sedikitpun perlakuan yang zalim.

Allah berulang kali mengingatkan kepada manusia melalui firman-Nya, lebih lagi kepada orang-orang yang beriman agar melaksanakan prinsip keadilan dengan sebenarnya. Misalnya Q.S. Ali 'Imran: 8 yang artinya "Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan jangan sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorongmu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa. Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan".

Nurcholish Madjid menafsirkan kata “keadilan” ditinjau dari aspek bahasa. Al-Qur’an menyebut “adil” dari kata ‘*adl* untuk memahami makna keadilan dan berbagai dimensinya. Seseorang yang bersifat adil secara sadar berada pada posisi tengah tanpa adanya pengaruh dari pihak manapun serta menyadari dan punya kompetensi menyelesaikan persoalan yang dihadapi. Posisi tengah menandakan sikap yang adil untuk memutuskan suatu menjadi terang dan benar (Madjid, 1992; Madjid et al., 1996).

Ruang Lingkup Syura

Petunjuk Al-Qur’an tentang *syura* memiliki kaidah-kaidah umum, tetapi ruang lingkungannya sangat luas. Bahwa kaidah *syura* dalam Islam merupakan konsep kemanusiaan, sosial dan moral, kemudian kaidah konstitusional bagi sistem pemerintahan (Asy-Syawi, 1997). Dalam Al-Qur’an terdapat tiga ayat yang akar katanya menunjukkan *syura* yaitu: Q.S. Al-Baqarah: 233; Ali ‘Imran: 159; dan Asy-Syura: 38. Seluruhnya menjelaskan konsep keluarga, masyarakat dan negara.

Syura dalam Urusan Keluarga

Ayat Al-Qur’an yang menunjuk kepada musyawarah dalam lingkup keluarga antara lain Q.S. Al-Baqarah: 233 yang menjelaskan bahwa suami-istri mengasuh dan mendidik anak mereka, atas dasar kerelaan yang sikap musyawarah antara mereka, maka tidak ada dosa di antara keduanya.

Penjelasan di atas menunjukkan idealnya pasangan dalam rumah tangga itu memberikan putusan dalam urusan rumah tangga berdasarkan permusyawaratan serta saling rela dalam menyikapi hasil yang telah ditetapkan bersama. Rumah tangga mestinya kelompok awal dalam penerapan pendidikan musyawarah dalam keluarga. Ayat di atas memberikan bimbingan dan pembinaan baik secara implisit maupun eksplisit. Di dalam ayat tersebut tertulis kata yang menjelaskan suasana kerelaan juga kedamaian yaitu “*tardh*” maknanya sikap kerelaan kedua pihak, dan kata “*tasyawur*” berarti sifat musyawarah mengenai pendapat. Makna idiom di atas mengindikasikan sikap saling menyetujui, menghargai, saling menghormati antara keduanya dalam musyawarah untuk kemaslahatan keluarga (Hasbi, 2001).

Syura dalam Bermasyarakat

Allah s.w.t. berfirman dalam Q.S. Ali Imron: 159 “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kami berlaku lemah lembut kepada terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka tentang urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal.” Ayat ini menganjurkan rasul-Nya untuk bermusyawarah dengan para sahabatnya.

Dari segi redaksional, substansi ayat tersebut memerintahkan Muhammad s.a.w. agar bermusyawarah setiap persoalan yang dihadapi dengan sahabat-sahabat maupun anggota masyarakat. Allah memberi pujian kepada rasulullah yang telah berlaku lemah lembut dan tidak berhati keras terhadap para sahabat yang telah melakukan kesalahan dalam perang Uhud, akhirnya berdampak pada kekalahan umat Islam dan Muhammad s.a.w. terluka. Karenanya Allah

memerintahkan kepada nabi untuk memaafkan serta memohonkan ampun bagi mereka serta berserah diri kepada-Nya (Al-Wahidi, 1969).

Syura dalam Urusan Politik Pemerintahan

Islam menurut pandangan Fazlurrahman meliputi *din*, *dunya* dan *daulah* artinya adalah Islam merupakan tutoritas yang padu yang menawarkan pemecahan segala permasalahan yang melingkupi kehidupan manusia. Islam bersifat holistik, oleh karena itu tidak ada suatu masalah pun yang tidak terakomodir di dalamnya termasuk *syura* (Efendi, 1998).

Landasan *syura* dalam ruang lingkup urusan politik adalah Al-Qur'an surat *Asy-Syura: 38* yang artinya "Dan orang-orang yang menerima, mematuhi seruan tuhanNya dan mendirikan solat, sedang urusan mereka, diputuskan dengan *syura* antara mereka dan mereka menafkahkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka".

Ayat tersebut disampaikan kepada nabi Muhammad s.a.w., untuk memuji kaum Anshar di Madinah yang memiliki sifat untuk membela sang nabi dan sepakat melalui jalan *syura* yang dilaksanakan di rumah Abu Ayyub al-Anshari (Al-Wahidi, 1969). Juga dapat difahami pada amanat *risalah diniyah* yang diterima oleh nabi dan setelah melangsungkan peristiwa berhijrah ke Madinah membangun suatu peradaban tatanan negara kota yang berlandaskan pada prinsip ketuhanan dengan melaksanakan substansi *syura* (Azra, 1996). Adapun Quraish Shihab, memberikan penafsiran ayat tersebut bersifat universal, berlaku untuk semua kelompok masyarakat yang mempraktikkan *syura* (Shihab, 1996). Hal ini menunjukkan bahwa obyek *syura* terkait pada hal yang bersifat umum yang tidak terlepas dari kehidupan sosial politik masyarakat sebagai entitas sosial yang ada. Akan tetapi dalam konteks nabi dan para sahabat dalam menjalan konsep *syura* tentunya lebih terkonsentrasi pada sistem dan strategi politik pemerintahan negara (Hasbi, 2001). Pemerintahan mereka dianggap sebagai pemerintahan dengan sistem politik *syura* (Munawir, 1993).

Prinsip *syura*, menurut Amin Rais, menentang elitisme bahwa otoritas politik dan kuasa hanya dipegang oleh pemimpin-pemimpin dari kelompok elite dan sifatnya berkesinambungan, kelompok merekalah yang dipandang yang paling tahu dalam hal menjalankan sistem pemerintahan, sedangkan rakyat harus secara suka rela mengikuti kelompok-kelompok elite (Rais, 1991).

Lebih lanjut Amin Rais berpandangan bahwa konsep *syura* menjadi pilihan terbaik untuk membentengi kemungkinan berbagai penyelewengan negara ke arah yang tidak benar seperti otoritesme, despotisme, diktatorisme dan berbagai sistem lain yang memberikan dampak negatif melemahkan bahkan membungkam politik rakyat (Rais, 1991). Di dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa tuhanlah yang memilili kerajaan dan tuhan pulalah yang memberi kerajaan itu kepada manusia serta tuhan pula yang akan mencabutnya (Q.S. Ali 'Imran: 26). Demikian, betapa sesungguhnya kedaulatan tertinggi berada di tangan tuhan. Konsep proses bagaimana seharusnya *syura* dalam urusan politik pemerintahan itu dilakukan adalah disesuaikan dengan kondisi sosio-budaya masyarakat yang senantiasa berkembang. Bukan dalam bentuk yang statis, akan tetapi merupakan nilai yang tumbuh dari keimanan.

Konsep Demokrasi

Demokrasi memiliki arti kekuasaan milik rakyat. Kata demokrasi sendiri diambil dari bahasa Yunani yakni *demos* (rakyat) dan *kratos* (kekuasaan). Pada abad ke-5 SM, istilah mulai dipopulerkan sebagai respons terhadap kenyataan buruh monarki dan praktik diktator di negara-negara kota Yunani (Dahl, 1992). Demokrasi yang sekarang berkembang, merupakan produk pengalaman sosial-budaya dalam perjalanan masa yang tidak singkat. Terbentuknya paling tidak dari empat sumber gagasan praktis, yaitu tradisi demokrasi Yunani Kuno, tradisi republikan yang berasal dari Romawi Kuno pada Abad Pertengahan dan Renaisans faham pemerintahan perwakilan, dan ide persamaan untuk memilih dan mengembangkan diri dalam bentuk *welfare state* (Dahl, 1992). Ide sekularisme yang dipelopori Niccolo Machiavelli, Thomas Hobbes, John Locke memprakarsai tentang konstitusi negara dan liberalisme, serta pemisahan kewenangan legislatif, eksekutif dan lembaga federal (632-1704), kemudian disempurnakan oleh Baron de Montesquieu yang idenya mengenai pemisahan kekuasaan menjadi lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif, serta ide-ide tentang kedaulatan rakyat dan kontrak sosial yang diperkenalkan oleh Jean-Jacques Rousseau. Betapapun dengan penafsiran yang berbeda, ditemukan adanya persamaan antara ide-ide sekularisme dan hak-hak asasi. Ide-ide tersebut merupakan respons terhadap monarki absolut akhir Abad Pertengahan dalam sejarah Eropa, yang berhasil menggantikan otoritas gereja. Perkembangan demokrasi dalam bentuknya saat ini mulai muncul sejak Revolusi Amerika tahun 1776, kemudian disusul oleh Revolusi Perancis tahun 1789 (Abdillah, 1999).

Makna demokrasi secara terminologi sebagaimana dikutip oleh Masykuri Abdillah bahwa sistem demokrasi mengandung unsur-unsur: legitimasi mayoritas, suara rakyat, proses pemilihan yang bebas, jujur dan bertanggung jawab. Kenyataan ini dalam konteks era kontemporer, demokrasi didefinisikan lebih pragmatis tanpa mengabaikan makna filosofis (Abdillah, 1999).

Prinsip dan Kriteria Demokrasi

Pertama, prinsip kemajemukan. Dimaknai dengan kesadaran kolektif terhadap kondisi yang berbeda dan aktif untuk menjaga pluralisme, sikap terbuka terhadap perbedaan dengan aktif berinteraksi kepada siapapun tanpa membedakan identitas golongan tertentu, mengembangkan sisi positif dari perbedaan untuk menumbuhkan sifat solidaritas dan kerjasama secara kolektif. Prinsip hidup dalam kemajemukan mengharuskan disepakatinya suatu titik temu sebagai landasan bersama mewujudkan cita-cita bangsa dan negara (Madjid, 1992).

Kedua, prinsip musyawarah. kata ini memiliki arti saling memberikan isyarat. Dengan pengertian tersebut menandakan adanya sifat yang tulus untuk menerima berbagai opsi dalam bernegosiasi, dan adu gagasan yang terbaik. Semangat yang mendasari sikap ini mengharuskan setiap orang dan kelompok masyarakat kemungkinan terjadi "*partial functioning of ideals*" seluruh individu dan masyarakat mestinya memiliki sikap yang inklusif dengan semua kelompok sosial dan politik yang ada, dengan begitu akan kompromi atau *ishlah* yang dijunjung tinggi dalam masyarakat yang akan menuju dalam bentuk demokrasi. Prinsip ini memperbolehkan menyampaikan pendapat, perbedaan pendapat dan kemungkinan mengambil pendapat yang lebih baik. Prinsip musyawarah sudah tentu menentang monolitisme dan absolutisme. Seorang pemimpin hanyalah "*the first among the equals, primus inter pares*" (Madjid, 1992).

Ketiga, prinsip selarasnya antara proses dengan tujuan. Prinsip ini menyatakan secara prinsip bahwa tujuan yang baik mesti ditempuh dengan proses dan jalan yang baik untuk mendapatkannya. Dalam menegakkan sifat ini menuntut ketegasan dan perilaku politik. Dengan ungkapan lain, pelaksanaan demokrasi itu ditopang dengan moral dan akhlak (Madjid, 1992).

Keempat, prinsip mufakat yang jujur. Ini merupakan penerapan dan pelaksanaan musyawarah yang jujur. Prinsip mufakat secara otomatis menolak cara-cara musyawarah yang penuh tipuan dan manipulasi atau cara-cara yang mengindikasikan kecurangan. Karena semangat demokrasi itu mengajak semua komponen masyarakat untuk berpartisipasi secara terbuka dan jujur, menghargai perbedaan yang ada dan terbebaskan dari *rested interest*, egoisme dan fanatik yang berlebihan (Madjid, 1992).

Kelima, prinsip ekonomi dan sosial-budaya. Demi terealisasinya kehidupan demokratis maka prinsip ini sangat penting ditegakkan. Oleh karenanya, penting suatu konsep perencanaan meningkatkan ekonomi rakyat serta pemenuhan hak sosial-budaya secara universal dengan prinsip penegakan nilai-nilai kemanusiaan, pemenuhan kebutuhan dasar ekonomi rakyat, memberikan pelayanan pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan sosial dan berkebudayaan (Madjid, 1992).

Keenam, *freedom of conscience* atau kebebasan. Merupakan prinsip dasar dalam peraktek sosial politik sehingga prinsip ini adalah fondasi asasi dalam demokrasi. Egalitarianisme akan terwujud dengan prinsip ini, dan munculnya iktikad baik baik antar sesama maupun dengan kelompok yang berbeda (Madjid, 1992). Dengan begitu, prinsip ini mendorong semua manusia memiliki keyakinan yang positif serta optimis, menjadikan semua lapisan masyarakat saling bekerjasama, memiliki visi yang sama dan mendapatkan hak yang merata (Madjid, 1992).

Ketujuh, prinsip perlunya pendidikan demokrasi. Jalan edukasi sangatlah penting, dengannya orang akan memiliki ilmu pengetahuan yang akan menyatu dengan perilaku keseharian. Menyadari bahwa demokrasi itu bukanlah mimpi atau terwujud dengan sendirinya, karenanya demokrasi itu mengharuskan proses yang matang. Dengan demikian, sangat diperlukan pengetahuan dan pembelajaran untuk membekali diri bahkan melalui usaha edukasi yang terprogram, dan eksperimentasi kita sehari-hari (Kamil, 2002).

Dalam upaya mengkonfirmasi demokrasi dengan praktik-praktik politik yang berlangsung secara empirik, lebih lanjut Nurcholish Madjid menjelaskan ciri-ciri demokrasi, sebagaimana dirangkum oleh Anas Urbaningrum (Urbaningrum, 2004) sebagai berikut:

Pertama, adanya partisipasi politik yang mandiri dari warga negara. Bahwa demokrasi menghajatkan keikutsertaan warga negara untuk secara aktif dan otonom terlibat dalam proses politik. Hal ini lazimnya terkait dengan kecerdasan politik warga negara yang cukup tinggi dan budaya politik partisipasif-emansipatoris. Kedua, adanya pemilihan umum yang bebas dan berkala serta badan perwakilan yang efektif. Dalam sistem politik yang demokratis, pemilu dilaksanakan tanpa prinsip diskriminasi. Bahwa setiap warga negara yang sudah dewasa mempunyai hak memilih dan dipilih, serta bebas menggunakan hak politiknya tersebut sesuai dengan kehendak pribadinya (Urbaningrum, 2004).

Ketiga, adanya sirkulasi kepemimpinan politik secara damai dan berkala. Dalam demokrasi harus menyediakan ruang politik yang terbuka bagi terjadinya pergantian elite atau rotasi kekuasaan

secara kompetitif, terbuka dan melibatkan segenap elemen politik yang ada. Kekuasaan tidak boleh berkuat pada elit-elit tertentu dan tertutup dari kompetisi yang terbuka (Urbaningrum, 2004).

Keempat, adanya kontrol publik terhadap kekuasaan secara efektif dan bertenaga. Dalam negara demokrasi, kekuasaan tidak boleh berjalan sendiri tanpa kontrol. Kontrol terhadap kekuasaan dimainkan secara efektif oleh lembaga-lembaga politik ditingkat elite. Peran besar dalam pemerintahan seperti eksekutif, legislatif dan yudikatif. Demikian pula kekuatan politik pada tingkat infrastruktur, misalnya peran partai politik yang memberikan sumbangsih besar dalam pendidikan kader untuk menjadi pemimpin, media massa sebagai kontrol sosial di samping sebagai penyalur informasi kepada publik, LSM, organisasi kemasyarakatan dan sebagainya. Dalam konteks inilah oposisi politik menjadi hal penting maknanya bagi demokrasi (Urbaningrum, 2004).

Kelima, adanya kompetisi politik yang sehat dalam atmosfir politik di mana setiap warga negara menikmati hak-hak dasar. Bahwa demokrasi bersyarat adanya kompetisi politik vertikal dan horizontal yang bersandar pada berbagai kebebasan yang dihargai, sehingga berlangsung secara sehat, wajar dan tidak merusak dan menghancurkan sistem secara keseluruhan. Berbagai kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan berpendapat, berkumpul, berorganisasi, beragama dan kebebasan mendapatkan informasi pers (Urbaningrum, 2004).

Keenam, adanya etika politik yang tegak dan dihormati. Bahwa proses politik yang berlangsung dalam negara demokrasi harus mengindahkan tata krama politik. Bahwa seorang pejabat publik, pemimpin dan politisi adalah pengemban amanat dan aspirasi rakyat (Urbaningrum, 2004).

Ketujuh, pengakuan pluralisme dan hak-hak minoritas. Bahwa demokrasi bukan saja harus menghargai dan menghormati perbedaan dan keanekaragaman, tetapi juga mengakuinya sebagai hal dan kenyataan yang wajar. Demokrasi tidak boleh menindas perbedaan, mengintimidasi kemajemukan dan melakukan penyeragaman secara paksa. Sementara demokrasi juga harus mengakui dan melindungi hak-hak kaum minoritas. Meskipun demokrasi merupakan pemerintahan suara mayoritas (Urbaningrum, 2004).

Kedelapan, persamaan di depan hukum. Bahwa demokrasi adalah negara hukum dan bukan negara kekuasaan. *Rule of law* harus ditaati oleh setiap warga negara, tanpa melihat perbedaan latar belakang suku, ras, agama, daerah, warna kulit, keyakinan budaya dan kekuasaan (Urbaningrum, 2004).

Amin Rais mengajukan sepuluh kriteria sehingga sebuah sistem politik bisa dikatakan sebagai demokrasi, yakni: 1) partisipasi dalam pembuatan keputusan; 2) persamaan di depan hukum; 3) distribusi pendapatan secara adil; 4) kesempatan pendidikan yang sama; 5) adanya empat macam kebebasan yaitu kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan pers, kebebasan berkumpul dan kebebasan beragama; 6) ketersediaan dan keterbukaan informasi; 7) mengindahkan tata krama politik; 8) kebebasan individu; 9) semangat kerjasama; dan 10) hak untuk protes (Rais, 1991).

Secara lebih sederhana Afan Gaffar mengajukan lima prasyarat bagi sebuah *political order* untuk disebut sebagai demokratik. Indikator Gaffar ini lebih pada tingkat demokrasi empirik atau demokrasi prosedural *procedural democracy*. Lima prasyarat itu adalah: 1) akuntabilitas; 2) rotasi kekuasaan; 3) rekrutmen politik yang terbuka; 4) adanya pemilihan umum yang bebas dan teratur; dan 5) setiap warga negara menikmati hak-hak dasar (Gaffar, 1999).

Lain halnya dengan pandangan Kuntowijoyo yang lebih menitikberatkan pada pendekatan agama dalam menyikapi demokrasi. Bahwa, substansi demokrasi adalah penghargaan terhadap hak-hak yang asasi, untuk mengaktualisasikan hak-hak itu, dalam konsepsi Islam menurutnya, dikenal enam kaidah-kaidah yang sering dibicarakan untuk menopang tegaknya demokrasi (Kuntowijoyo, 1999).

Pertama, *ta'arruf* atau saling mengenal. Dalam arti manusia secara ontologis berdasarkan kenyataan memang makhluk sosial, sehingga mereka berkelompok dalam bangsa dan suku. Bangsa dan suku merupakan simbolisasi atas perbedaan agama, kelas, budaya, partai dan lain sebagainya. Islam mengajarkan berpikir objektif dengan saling mengenal atas perbedaan tersebut. *Ta'arruf* hanya berjalan baik bila ada *equality*. Selain itu, dalam *ta'arruf* memiliki asumsi adanya *liberty* atau kemerdekaan, adanya komunikasi secara dialogis serta ditopang oleh tegaknya hukum (Q.S. Al-Hujurat: 13). Kedua, *syura* atau musyawarah. Hal ini diwajibkan dalam Islam, karena itu bagi umat Islam komitmennya pada demokrasi tidak diragukan lagi. Musyawarah itu juga tidak hanya dengan sesama muslim, tetapi juga diharuskan terhadap musuh-musuh Islam (Q.S. Az-Zukhruf: 38; Q.S. Ali 'Imran: 159).

Ketiga, *ta'awun* atau kerjasama. Islam menginginkan dari demokrasi tidak hanya “merdeka dari”, tetapi lebih luas lagi yaitu “merdeka untuk”. Tegasnya, asas kerjasama menjadi sangat penting (Q.S. Al-Ma'idah: 2). Keempat, *mashlahah* atau menguntungkan masyarakat. Kata ini berakar pada kata *shalih* yang berarti kebaikan pada umumnya dan menguntungkan. Sebagaimana diketahui, agama menganjurkan penganutnya agar menjadi orang yang salih. Makanya tidak heran, bila agama menjadi *moral force* dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kelima, *'adl* atau adil. Islam mengharuskan keadilan secara mutlak. Dalam hal ini, setidaknya ada empat makna keadilan yakni sama, seimbang, perhatian kepada hak-hak individu dan memberikan hak itu kepada pemiliknya, serta adil yang dinisbatkan kepada Allah. Adil yang bermula dari sikap personal, haruslah terlebih dahulu dijadikan produk legal (Q.S. An-Nisa': 58). Dan keenam, *taghyir* atau perubahan (Q.S. Ar-Ra'd: 11) (Kuntowijoyo, 1999).

SIMPULAN

Syura dan demokrasi sebagaimana di atas sebenarnya masih terdapat persoalan yang bersifat teknis operasional dalam penyelenggaraan pemerintah, baik dalam kerangka demokrasi atau tidak. Di antaranya adalah konsep *trias politica* yang mengandung pengertian pemisahan kekuasaan legislatif (*tasyri'iyyah*), eksekutif (*tanfidziyyah*) dan yudikatif (*qadiyyah*) (Ichsan, 2014). Ketiga kekuasaan tersebut sebenarnya sudah terdapat pada masa *al-Khulafa' al-Rasyidun*, dengan pengangkatan para hakim, *qadhi* serta pengangkatan kelompok sahabat senior yang memiliki kemampuan dalam memecahkan persoalan-persoalan yang terjadi yang kemudian dikenal dengan *ahl al-hall wa al-'aqd* yang kini diidentifikasi sebagai lembaga legislatif (Hidayat, 2015). Dalam sejarah kekhalifahan Islam, ketiga kekuasaan tersebut dipegang oleh seorang khalifah. Meski demikian, kekuasaan khalifah itu tidak absolut, karena dibatasi oleh Al-Qur'an dan Sunnah. Dari deskripsi di atas, dapat dipahami titik singgung perbedaan antara konsep *syura* dan demokrasi, bahwa dalam konsep *syura* kedaulatan tertinggi berada di tangan Tuhan. Tidak demikian halnya dengan konsep demokrasi, bahwa kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Namun demikian, baik *syura* maupun demokrasi keduanya mempunyai cita-cita yang luhur, membawa manusia ke arah kehidupan yang aman, damai dan beradab.

REFERENSI

- Abdillah, M. (1999). *Demokrasi di Persimpangan Makna: Respons Intelektual Muslim Indonesia terhadap Konsep Demokrasi (1966-1993)*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Al-Abrasy, M. A. (1970). *Dasar-Dasar Pokok Pendidikan Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Al-Faruqi, I. (1967). *Christian Ethics: A Historical and Systematic Analysis*. Montreal: McGill University Press.
Retrieved from <https://www.worldcat.org/title/christian-ethics-a-historical-and-systematic-analysis/oclc/977200343?referer=di&ht=edition>
- Al-Wahidi, A. al-H. A. ibn A. (1969). *Asbab Nuzul Al-Qur'an*. Cairo: Dar al-Kutub al-Jadid.
- Anshari, A. H. I. al. (1980). *Al Syura wa Atsaruhā fi al Dinuqrathiyah*. Cairo: Mathba'ah al Salafiyah.
- Asy-Syawi, T. M. (1997). *Syura bukan Demokrasi*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Azra, A. (1996). *Pergolakan Politik Islam: Dari Fundamentalisme, Modernisme hingga Post-Modernisme* (Cet. 1.). Jakarta: Paramadina.
- Dahl, R. (1992). *Demokrasi dan Para Pengkritiknya* (R. Zainuddin, trans.). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Efendi, B. (1998). *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*. Jakarta: Paramadina.
- Faruki, K. A. (1971). *The Evolution of Islamic Constitutional Theory and Practice: From 610 to 1926*. Karachi: National Publ. House.
- Gaffar, A. (1999). *Politik Indonesia: Transisi menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hasbi, H. A. (2001). *Musyawaharah dan Demokrasi: Analisis Konseptual Aplikatif dalam Lintasan Sejarah Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Hidayat, A. (2015). Syura dan Demokrasi dalam Perspektif Al-Qur'an. *Addin*, 9(2), 401-420.
- Ibn Faris, A. (1979). *Mu'jam Maqayis al-Lughah*. Beirut: Dâr al-Fikr.
- Ichsan, M. (2014). Demokrasi dan Syura: Perspektif Islam dan Barat. *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 16(1), 1-12.
- Istriyani, R. (2018). Democracy Today: Assessing Democracy Phenomenon in Indonesia. *POLITEA*, 1(2), 75.
<https://doi.org/10.21043/politea.v1i2.4487>
- Kamil, S. (2002). *Islam dan Politik Demokrasi: Telaah Konseptual & Historis*. Gaya Media Pratama.
- Kuntowijoyo. (1999). *Identitas Politik Umat Islam*. Bandung: Mizan.
- Ma'Luf, L. (1986). *al-Munjid fi al-Lughah wa al-'Alam*. Beirut: Dar al-Masyriq.
- Madjid, N. (1992). *Islam: Doktrin dan Peradaban*. Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina.
- Madjid, N., Tamara, N., & Taher, E. P. (1996). *Agama dan Dialog Antar Peradaban*. Jakarta: Paramadina.
- Munawir, S. (1993). *Islam dan Tata Negara*. Jakarta: UI Press.
- Rais, M. A. (1991). *Cakrawala Islam: Antara Cita dan Fakta*. Bandung: Mizan.
- Shihab, M. Q. (1996). *Wawasan Al-Quran: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan.
- Urbaningrum, A. (2004). *Islam-Demokrasi: Pemikiran Nurcholish Madjid*. Jakarta: Katalis.
- Zallum, A. Q. (2002). *Sistem Pemerintahan Islam* (M. Maghfur, trans.). Bangil: Al-Izzah.